BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, aset berupa piutang yang disajikan didalam neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), sehingga diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

9. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD.

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

12. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

13. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

14. Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

15. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyisihan dana bergulir.
2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dapat menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* dalam laporan keuangan.

BAB III

TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

Pasal 3

Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
a. Penentuan kualitas dana bergulir;
b. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
c. Pencatatan penyisihan dana bergulir;
d. Pelaporan dana bergulir; dan
e. Penghapusan dana bergulir.

Pasal 4

Penentuan kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diklasifikasikan atas:
a. Kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar;
c. Kualitas diragukan; dan
d. Kualitas macet.

Pasal 5

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diklasifikasikan atas:
a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pasal 6

Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor *(brutto)*.

Pasal 7

(1) Pelaporan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
   a. Beban penyisihan dana bergulir; dan
   b. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
(2) Beban penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
(3) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

Pasal 8

(1) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
   a. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
   b. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.
(2) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara penyisihan dana bergulir tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 20 November 2017 M
1 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di KotaJantho
pada tanggal 20 November 2017 M
1 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

1. Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir;
2. Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menaggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
3. Dana bergulir *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
4. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;
5. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;
6. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur;
7. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

II. TUJUAN

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi:
1. Kriteria kualitas dana bergulir;
2. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
3. Pencatatan akuntansi;
4. Pelaporan; dan
5. Penghapusan dana bergulir.

IV. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR:

A. Kriteria kualitas dana bergulir.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Aceh Besar wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya yaitu:
   1. Jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
   2. Upaya Penagihan

b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu;
   1. Kualitas lancar;
   2. Kualitas kurang lancar;
   3. Kualitas diragukan; dan
   4. Kualitas macet.

c. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
   1. Dana bergulir dengan kelola sendiri:
      a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
         1. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
         2. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
         3. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
         4. Penerima dana kooperatif

      b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
         1. Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
         2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
         3. Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
         4. Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

      c) Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria:
         1. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
3. Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
4. Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
3. Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
4. Penerima dana mengalami kesulitan/bangkrut; dan/atau
5. Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

2. Dana bergulir dengan *executing agency*:
a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1. Lembaga Keuangan Bank (KLB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
2. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
2. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
3. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
4. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

c. Dana bergulir dengan *chanelling agency*:
1. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
2. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

4. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
   b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
   c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
   d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

B. Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir.
   Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
   a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
   b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
   c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

C. Pencatatan Akuntansi
   Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	9.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Dana Bergulir TIdak Tertagih	xxx	
	1.x.x.xx.xx	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih		xxx

D. Pelaporan
Berikut disajikan ilustrasi pelaporan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam Laporan Operasional (LO), dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam neraca.

Format Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20xx

URAIAN	20xx
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
BEBAN	
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT)-LO	xxx

Format Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20xx

Aset		Kewajiban	
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx
Investasi Jangka Pendek		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx
Piutang	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	Utang Jangka Panjang	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx		
		Ekuitas	xxx
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	xxx
Investasi Non Permanen:			
Dana Bergulir	xxx		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx		
Investasi Permanen:			
Penyertaan Modal Pemda	xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx		

Aset Tetap:			
Tanah	xxx		
Peralatan dan Mesin	xxx		
Gedung dan Bangunan	xxx		
Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx		
Aset Tetap Lainnya	xxx		
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx		
Akumulasi Penyusutan	xxx		
Jumlah Aset Tetap	xxx		
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya	xxx		
JUMLAH ASET	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx

E. Penghapusan

1. Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terdiri atas:

   a. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir.
      a) Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau
      b) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
      c) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
      d) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
      e) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan

bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta lagi; dan/atau

f) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;dan/atau

g) Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
   a. Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
   b. Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan; dan/atau

i) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

2. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

4. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
   1. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
      a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
      b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
      c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
      d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
      e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
      f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak.

g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

2. Tata cara penghapusan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI